

**BAGIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Oleh:

R. Arif Muljohadi

Email: arifdyfaz31@gmail.com

STAS BANGKALAN

Abstrak

Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami isteri dapat memiliki anak. Ketidakberadaan anak dapat menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan rumah tangga. Sehingga untuk mempertahankan keutuhannya, suami isteri melakukan pengangkatan anak. Dalam pengangkatan anak tentu akan menimbulkan akibat hukum. Terlebih lagi di dalam hukum di Indonesia, pengangkatan anak dilakukan menurut hukum Islam, hukum Adat (hukum Adat yang dimaksud adalah hukum Adat Jawa Tengah), dan hukum Perdata. Dimana ketiga sistem hukum tersebut tentu saja akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat yang meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan lainnya. Mengenai hubungan waris, di Indonesia masih bersifat pluralisme diantaranya hukum waris Islam, hukum waris Adat dan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga dengan beragamnya hukum waris yang berlaku tersebut, turut menyebabkan perbedaan terhadap bagian waris yang diperoleh anak angkat.

Kata Kunci: *Anak Angkat, Bagian Waris, Hukum di Indonesia.*

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan setiap makhluknya di muka bumi berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia dijadikan berlawanan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia secara naluriah, sama halnya dengan makhluk Allah SWT lainnya, diciptakan memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya. Dengan munculnya perasaan saling tertarik tersebut maka timbul keinginan untuk hidup bersama. Keinginan untuk membina kehidupan akan menjadi sempurna dan lebih lengkap jika dilakukan melalui hubungan perkawinan dan diatur dalam tatanan kehidupan bernegara serta dalam kehidupan umat yang beragama.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, di dalam bukunya yang berjudul *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.²

Oleh karenanya kehidupan perkawinan mencerminkan suatu tujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam sebuah perkawinan memiliki anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua. Namun demikian kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang telah menikah, tetapi tidak memiliki keturunan.

Begitu pentingnya arti kehadiran seorang anak dalam perkawinan, sehingga di dalam masyarakat terdapat suatu pandangan bahwa tanpa adanya anak, perkawinan yang telah berlangsung akan hampa karena tidak terwujudnya suatu keluarga utuh yang didambakan.

¹Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 1986), hal. 28-29.

Ketidakberadaan anak dapat menimbulkan perceraian, sebagai salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan antara suami.

Untuk mempertahankan keutuhan keluarga, bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak maka bisa melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/ orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/ penetapan Pengadilan Negeri.

Ada banyak akibat hukum yang menyertai ketika sepasang suami istri memutuskan hendak melakukan pengangkatan anak. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat tersebut di mata hukum. Mengenai status dan kedudukan, tidak akan sama antara status dan kedudukan anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum Perdata, hukum Islam, maupun hukum Adat (hukum Adat yang dimaksud adalah hukum Adat Jawa Tengah). Status dan kedudukan tersebut meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan yang lainnya.

Mengenai hubungan waris, di Indonesia belum terdapat hukum waris yang bersifat nasional. Hal tersebut dikarenakan sulitnya untuk membentuk suatu unifikasi hukum waris. Sehingga hukum waris yang sekarang berlaku masih bersifat pluralisme. Hukum waris yang ada di Indonesia meliputi hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), hukum waris Adat (khususnya hukum waris adat Jawa Tengah), dan hukum waris Islam. Beragamnya hukum waris yang berlaku di Indonesia tersebut turut serta menyebabkan perbedaan terhadap bagian waris yang diperoleh anak angkat, baik yang diangkat berdasarkan hukum Islam, hukum Adat maupun hukum Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap bagian waris menurut ketentuan hukum di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.

Pengangkatan anak yang dilakukan menurut ketentuan hukum positif Indonesia akan berakibat kepada status dan kedudukan anak angkat yang diangkat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (sebagai fiqih Indonesia), hukum Adat dan hukum Perdata.

1.1. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam, istilah pengangkatan anak (*adoption*) atau *tabanni* dalam bahasa Arab seperti perkataan “*ittikhodzahu ibnan*” memiliki arti mengambil anak atau menjadikan seseorang sebagai anak.³ Sedangkan Al-Qur’an menyebutnya dengan istilah “*da’iyyun*”, yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya.

Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orangtua kandungnya.²

Pengertian pengangkatan anak yang demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. Secara yuridis Islam, mengangkat anak dihukumkan boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak

²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.78.

kandung (*nasabiyah*). Hal ini berkaitan dengan tragedi pada masa Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya. Sehingga pada waktu itu orang-orang sering memanggil Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad. Sementara di masyarakat Arab sendiri pengangkatan anak dianggap sebagai suatu hal yang biasa, misalnya ketika Abu Huzaifah mengangkat Salim bin 'Atabah menjadi anak. Salim pun dipanggil dengan panggilan Salim bin Huzaifah. Keadaan ini berakibat turunnya Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang merupakan suatu bentuk teguran dari Allah SWT.³

Oleh karenanya dengan makna khusus, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus disini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan si anak. Yang tidak dikenal, atau secara tegasnya dilarang oleh agama Islam adalah (a) pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan dan (b) dijadikan seperti anak kandung.⁴

M. Budiarto menyatakan bahwa dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkat. Sehingga anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.⁵

Berdasarkan pemahaman yang demikian, hukum Islam membolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal

³M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal. 83.

⁴A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 192.

⁵M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal. 5.

hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkat.

Menurut ulama fikih, Mahmud Syaltout, anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan dalam kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.⁶

Dengan kata lain anak angkat tidak dapat dipersamakan secara hukum sebagaimana anak kandungnya sendiri. Sementara itu pengertian anak angkat juga terdapat di dalam Pasal 171 huruf h KHI yang menyatakan bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Didalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pengangkatan anak menurut KHI mengatur hanya sebatas beralihnya Tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya.

Adapun mengenai syarat-syarat pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun KHI. Untuk dapat melakukan pengangkatan anak baik calon anak angkat maupun calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar pengangkatan anak menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengakibatkan Pengadilan Agama secara yuridis formal memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya adalah dalam hal penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

⁶M. Fahmi Al Amruzi, *op. cit.*, hal. 83.

1.2. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi caranya berbeda-beda menurut hukum Adat yang berlaku setempat. Oleh karena beragamnya cara pengangkatan anak beserta akibat hukum yang ditimbulkan di dalam hukum Adat Indonesia tersebut, maka penulis mengkhususkan pembahasan ke dalam pengangkatan anak menurut hukum Adat Jawa Tengah. Pengangkatan anak menurut hukum Adat memiliki istilah-istilah yang berbeda. Di daerah Jawa khususnya Jawa Tengah dikenal beberapa istilah, menurut keterangan Pengadilan Negeri Wonosobo kata-kata yang lazim dipakai untuk mengangkat anak ialah *ngangkat anak* (anaknya disebut anak angkat), *mupu anak* (anaknya disebut *anak pupon*), *memet anak* (anaknya disebut *anak olehe memet*), *nyaluk anak* (anaknya disebut *anak olehe nyaluk*). Anakangkat biasa diambil dari anak familinya sendiri, bisa jugadari anak orang lain. *Anak pupon* atau *anak memet* pada umumnya diambil dari anak orang lain bukan famili, sedangkan *anak nyaluk* selalu diambil dari anak famili. Sementara Yogyakarta dan Kudus hanya memakai istilah *anak angkat* atau *anak pupon*.⁷

Pengertian mengangkat anak atau adopsi menurut Surojo Wignjodipoero adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri.⁸

Sementara itu pengertian anak angkat menurut I.G.N. Sugangga adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir dan batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandungnya sendiri.⁹

⁷Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta: RajawaliPress, 1989), hal. 69.

⁸Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992), hal. 117.

⁹I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995),

Pada umumnya dalam masyarakat Jawa Tengah yang diangkat sebagai anak adalah anak dari keluarga dekat, yaitu dari kalangan keponakan-keponakan sendiri. Masyarakat Jawa Tengah memberikan prioritas yang paling utama terhadap anak keluarga dekat tersebut. Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sendiri sebagai anak angkat menurut Soerojo Wignjodipoero diantaranya adalah:¹⁰

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.
2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Di dalam hukum Adat Jawa Tengah, maksud dan tujuan mengangkat anak yang paling utama ialah untuk mendapatkan anak bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak. Hal tersebut dikarenakan bagi suami isteri yang tidak memiliki anak sedikitnya akan dapat menghindarkan perkawinannya dari bencana keretakan.¹¹

Proses pengangkatan anak menurut hukum Adat yang ada di Indonesia dibagi dalam dua macam yang dapat berakibat kepada status dan kedudukan anak angkat itu sendiri, baik terhadap status dan kedudukannya di dalam keluarga orangtua kandungnya maupun di dalam keluarga

hal. 35.

¹⁰Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, hal. 119.

¹¹B. Bastian Tafal, *op. cit.*, hal. 71.

orangtua angkatnya. Menurut I.G.N. Sugangga, dari dua macam pengangkatan anak tersebut, yaitu:¹²

1. Pengangkatan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat / pejabat adat (pengertian terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (pengertian tunai).
2. Pengangkatan secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa mengundang keluarga seluruhnya biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka/pejabat adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat. Ini biasanya bermotif hanya atas dasar perikemanusiaan ingin mengambil anak tersebut untuk memelihara, dan pula meringankan beban tanggungan dari orangtua asli anak tersebut. Perbedaan antara pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai terletak pada akibat hukumnya. Pada pengangkatan anak secara terang dan tunai, anak angkat tersebut putus hubungan dengan orangtua kandungnya, masuk menjadi keluarga orangtua angkatnya serta berhak mewaris dari orangtua angkatnya, dan tidak berhak mewaris dari orangtua kandungnya. Sebaliknya pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, anak angkat tersebut bertempat tinggal serta dipelihara oleh orangtua angkatnya tetapi tidak putus hubungan dengan orangtua kandungnya.

Dengan demikian anak angkat tersebut masih tetap mewaris dari orangtua kandungnya. Sementara itu mengenai proses pengangkatan anak di daerah Jawa, Bushar Muhammad menyatakan bahwa:¹³

¹²I.G.N. Sugangga, *op. cit.*, hal. 35-36.

¹³Bushar Muhammad, *Pokok - Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 34.

“Hukum adat Jawa, perbuatan pengangkatan anak tidak dilakukan melalui suatu upacara tertentu

yang tidak diharuskan. Selamatan diadakan setelah adanya persetujuan antara orangtua kandung dengan calon orangtua angkat, atau setelah orangtua angkat menerima anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit yang dimintai bantuannya. Selamatannya biasa diundang keluarga dan tetangga dekat dari orangtua angkat dengan atau tanpa dihadiri oleh Kepala Desa.”

Dari pendapat yang dikemukakan diatas dapat terlihat bahwa pengangkatan anak yang terjadi di daerah Jawa khususnya Jawa Tengah dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai. Dimana tidak diperlukan suatu acara tertentu di dalam proses pengangkatan anak, karena umumnya anak angkat diambil dari kalangan keluarga dekat.

Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai ini hanya memasukkan anak ke dalam kehidupan rumah tangga saja, sehingga anak angkat tersebut kini menjadi anggota keluarga rumah tangga orangtua angkatnya. Akan tetapi hal ini tidak memutuskan pertalian hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya sendiri. Jadi anak angkat di daerah Jawa Tengah pada umumnya tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung serta tidak diambil untuk meneruskan keturunan orangtua angkatnya. Melainkan diambil hanya bertujuan atas dasar perikemanusiaan memelihara anak untuk kepentingan anak angkat itu sendiri dan meringankan beban tanggungan dari orangtua kandung anak tersebut. Dengan demikian anak angkat masih tetap mewarisi harta dari orangtua kandungnya. Disamping itu juga berhak mewaris dari orangtua angkatnya, akan tetapi hanya sebatas pada harta gono gini saja. Sedangkan harta pusaka semua diwarisi oleh anak kandung.

Pengangkatan anak menurut hukum Adat di daerah Jawa Tengah umumnya dilakukan secara adat. Namun disamping pengangkatan anak dilakukan secara adat, orangtua angkat

juga dapat melanjutkan prosesnya dengan memohonkan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Proses permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri tersebut bertujuan untuk menjamin kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orangtua angkatnya setelah orangtua angkat meninggal dunia dari pihak keluarga orangtua angkat.

1. 3. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

Pengangkatan anak menurut hukum Perdata disebut dengan istilah adopsi. Kata adopsi berasal dari bahasa Belanda “*adoptie*” atau “*adoption*” dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak, yaitu tindakan atau perbuatan mengambil anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri oleh seseorang. Istilah adopsi menjadi terkenal di Indonesia dengan keluarnya Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang menyebut pengangkatan anak dengan istilah adopsi.

Meskipun kata adopsi pengertiannya sama dengan pengangkatan anak, namun isi dan pelaksanaannya berbeda. Pada adopsi ditekankan pada kedudukan anak yaitu dari orangtua kandung, setelah diangkat akan berubah menjadi anak yang dianggap secara biologis sebagai anak dari orangtua yang mengangkatnya. Sedangkan istilah pengangkatan anak mengandung maksud bahwa dengan pengangkatan anak itu belum tentu harus menyebabkan perubahan status seperti yang dimaksud adopsi menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.

Pada awalnya di dalam *Burgerlijk Wetboek* Belanda tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, hal tersebut dikarenakan menurut rakyat Belanda anak harus keturunan darah.¹⁴ Dengan demikian di Belanda tidak dapat menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial (*adoption naturam imitatur*), sehingga dalam lembaga pengakuan (*erkenning*) pun yang dapat diakui hanya anak kandung sendiri. Itulah yang menyebabkan dalam KUHPerdata Indonesia tidak dikenal lembaga pengangkatan anak. Gouw Giok Siong berpendapat bahwa adopsi sudah tidak mungkin menurut hukum yang berlaku untuk golongan rakyat Eropa di

¹⁴R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hal. 21.

Indonesia. Yang mungkin melakukan pengangkatan anak hanyalah golongan Bumiputera dan golongan Tionghoa.¹⁵ Alasannya bahwa peraturan-peraturan yang lama tentang pengangkatan anak belum berubah.

Berdasarkan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, KUHPerduta dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa, maka dari segi ini lembaga pengangkatan anak tidak dikenal, karena KUHPerduta tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Akan tetapi Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 itu bukan sekedar menentukan berlakunya hukum Perdata golongan Eropa bagi golongan Tionghoa, tetapi dalam Bab II-nya memuat ketentuan khusus tentang pengangkatan anak yang berlaku di kalangan orang-orang Tionghoa.¹⁶

Begitu pentingnya arti seorang anak laki-laki dalam masyarakat Tionghoa. Dikarenakan dalam masyarakat Tionghoa termasuk dalam sistem kekeluargaan yang *unilateral-parental*, sehingga ikatan-ikatan kekerabatannya berdasarkan *clan*. Anak laki-laki dididik dan dipersiapkan untuk tugas di masa depan dan diajarkan tentang kewajiban dan tata cara dalam upacara persembahan bagi para leluhur atau nenek moyangnya (*ancestral ritual*). Tanggung jawab untuk mengadakan upacara persembahan kepada para leluhur ini ada pada anak laki-laki, karena keturunan dalam *clan* adalah berdasarkan garis laki-laki.¹⁷

Pada kenyataannya, secara umum pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:¹⁸

1. *Adoptio Plena*, yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya.

Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orangtua

¹⁵Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Kong Po, 1963), hal. 10.

¹⁶Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 27.

¹⁷*Ibid.*, hal. 70.

¹⁸Sudargo Gautama, *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Jilid 2, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 66.

kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang angkatnya.

Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungannya.

2. *Adoptio Minus Plena*, yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orangtua angkatnya.

Sehingga dari akibat hukum adopsi seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa adopsi di dalam hukum Perdata masuk ke dalam kategori *Adoptio Plena*, yaitu merupakan adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya, sehingga anak yang diangkat terputus sama sekali hubungan hukumnya dengan orangtua kandungannya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang angkatnya. Dimana hal tersebut berakibat anak angkat mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungannya.

Adopsi yang dilakukan menurut hukum Perdata, menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Dimana adopsi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri membawa akibat hukum terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungannya. Sehingga dengan terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungannya tersebut akan turut membawa akibat-akibat hukum yang lain, yaitu anak angkat tidak lagi berada dibawah kekuasaan orangtua kandungannya, anak angkat tidak lagi memakai nama keturunan dari orangtua kandungannya karena secara hukum anak tersebut telah keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, dan anak angkat tidak lagi berhak menjadi ahli waris dari orangtua kandungannya.

2. Bagian Waris Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata

Di dalam perbuatan pengangkatan anak menurut ketentuan hukum positif Indonesia terdapat akibat-akibat hukum yang salah satunya berkaitan dengan hak mewaris. Oleh karena pengaturan mengenai hak mewaris tersebut berbeda-beda tergantung pada sistem hukum mana yang digunakan, maka hal tersebut tentu saja akan berakibat terhadap bagian waris yang diperoleh oleh anak angkat baik yang diangkat menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum Adat, maupun hukum Perdata.

2.1. Bagian Waris Anak Angkat Dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Menurut ketentuan syari'at Islam, anak angkat tidak tergolong dalam ahli waris dari orangtua angkatnya. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkat. Sehingga dengan demikian anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewaris yaitu:¹⁹

- a. Karena hubungan kekerabatan, yang dimaksudkan disini ialah hubungan darah atau hubungan famili.
- b. Karena perkawinan, perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan kewarisan.
- c. Karena *wala'*, yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya.

¹⁹A. Rachmad Budiono, *op. cit.*, hal. 8.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa hukum Islam tidak memberikan hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orangtua angkatnya, karena yang saling mewarisi diantaranya adalah karena adanya hubungan kekerabatan, karena perkawinan, dan karena *wala'*. Pada masa sekarang ini, sebab mewaris karena *wala'* sudah tidak ditemukan lagi. Sehingga saat ini hanya terdapat dua kemungkinan seseorang dapat mewaris, yakni karena hubungan kekerabatan dan karena perkawinan. Mengenai sebab mewaris karena hubungan kekerabatan, anak angkat tidak memiliki hubungan kekerabatan atau nasab dengan orangtua angkatnya. Begitu juga halnya dengan hubungan perkawinan, anak angkat tidak memiliki hubungan tersebut dengan orangtua angkatnya.

Oleh karenanya disini anak angkat hanya berhak mewarisi harta orangtua kandungnya sendiri. Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris dari orangtua angkatnya, namun dapat dinilai bahwa pihak anak angkat adalah sosok yang memiliki pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu dalam keluarga orangtua angkatnya. Sehingga untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orangtua angkat yang keduanya telah memiliki hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam hal kedekatan dan saling tolong-menolong, maka Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian hukum melalui ketentuan tentang wasiat wajibah sebagaimana tertuang di dalam pasal 209 KHI, yang menyatakan bahwa:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Pengertian wasiat secara terminologi hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi

meninggal dunia.²⁰ Sementara menurut Suparman Usman, wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²¹

Kompilasi Hukum Islam telah menempatkan anak angkat hanya dalam perwasiatan harta bukan melewati hak kewarisan. Oleh karenanya wasiat wajibah Sebagaimana diatur dalam KHI bertujuan guna melindungi kepentingan anak angkat tersebut. Dimana menurut ketentuan pasal 209 ayat 2 KHI, besarnya bagian tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan orangtua angkatnya. Dengan adanya wasiat wajibah anak angkat tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan, meskipun orangtua angkatnya semasa hidupnya tidak pernah menyatakan akan memberikan bagian kepada anak angkat tersebut. Sebagaimana dinyatakan Sayuti Thalib di dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, hak waris anak angkat tetap dengan orangtua kandungnya, sedangkan dengan orangtua angkat tidak ada hak mewaris. Walaupun demikian orangtua angkat dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat. Besarnya harta yang boleh dihibahkan atau diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga.²²

Karena di dalam hukum Islam anak angkat masih bernasabkan kepada orangtua kandungnya, maka hak kewarisan anak angkat tersebut tetap ada pada orangtua kandungnya. Sementara terhadap orangtua angkatnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anak angkat

²⁰M. Fahmi Al Amruzi, *op. cit.*, hal. 50.

²¹Suparman Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991), hal. 163.

²²Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 102.

memperoleh wasiat wajibah dengan besar bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Dengan demikian, anak angkat tidak memiliki kewajiban untuk membayar hutang-hutang orangtua angkatnya karena anak angkat bukan termasuk ahli waris dari orangtua angkatnya. Sedangkan kewajiban anak angkat untuk membayar hutang-hutang pewaris tersebut hanya ada kepada orangtua kandungnya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua kandungnya.

2.2. Bagian Waris Anak Angkat Dalam Ketentuan Hukum Adat

Salah satu akibat hukum pengangkatan anak di dalam hukum Adat ialah berkaitan dengan hak mewaris. Di Jawa Tengah pada umumnya yang diangkat menjadi anak angkat adalah dari kalangan keponakan sendiri, baik dari pihak keluarga isteri maupun pihak keluarga suami. Karena yang diangkat anak adalah keponakan sendiri, maka pengangkatan anak yang dilakukan termasuk ke dalam pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, yang mengandung arti bahwa pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tanpa dihadiri oleh pemuka/pejabat adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat. Pengangkatan anak yang demikian hanya bertujuan untuk memelihara anak atas dasar perikemanusiaan dan meringankan beban orangtua kandung anak tersebut. Karena di dalam pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai hanya bermaksud untuk memelihara anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya tidak terputus. Jadi hubungan yang terjadi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya adalah didasarkan pada rasa perikemanusiaan, yaitu sekedar hubungan pemeliharaan saja dimana anak angkat tersebut bertempat tinggal serta dirawat oleh orangtua angkatnya.

Perbuatan pengangkatan anak yang demikian di Jawa Tengah tidak mengakibatkan putusannya hubungan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orangtua

kandungnya. Oleh karenanya dalam hal ini anak angkat tetap berhak atas bagian warisan dari orangtua kandung. Karena anak tersebut masih berstatus sebagai anak dari orangtua kandung sendiri. Sebaliknya orangtua kandung masih berhak untuk meminta bantuan dari anaknya apabila keadaan menghendaki.

Disamping menerima warisan dari orangtua kandung, anak angkat juga berhak atas bagian warisan dari orangtua angkatnya. Di dalam hukum waris adat Jawa Tengah, dikenal asas “*ngangsu sumur loro*” untuk kewarisan anak angkat. Kata “*ngangsu*” berarti mencari atau memperoleh, “*sumur*” berarti tempat mengambil air atau perigi, “*loro*” berarti dua. Asas ini bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu dari orangtua kandung dan orangtua angkat.²³ Itu artinya anak angkat mendapat warisan (dapat mewaris) dari kedua orangtuanya, baik dari orangtua kandung maupun dari orangtua angkatnya. Hal tersebut dikarenakan hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandung tetap ada atau tidak terputus. Umumnya anak angkat menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya sejauh mengenai harta gono-gini. Sejauh itu ia memiliki hak yang sama dengan anak kandung.²⁴ Anak angkat tidak berhak atas harta pusaka / harta asal dari orangtua angkatnya, karena terhadap harta pusaka berlaku asas “harta asal kembali ke asal”.²⁵ Sehingga harta pusaka akan kembali kepada ahli waris keturunan darah, yaitu anak kandung dari orangtua angkatnya.

2.3. Bagian Waris Anak Angkat Dalam Ketentuan Hukum Perdata

Pengangkatan anak menurut hukum Perdata memiliki beberapa akibat hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 11-14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Akibat hukum pengangkatan anak terhadap orangtua angkat dan orangtua kandung, yaitu dengan terjadinya

²³A. Rachmad Budiono, *op. cit.*, hal. 189.

²⁴B. Bastian Tafal, *op. cit.*, hal. 74.

²⁵Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hal. 174.

pengangkatan anak, maka orangtua yang mengangkatnya baik suami isteri atau janda/duda yang secara hukum dianggap sebagai orangtua angkat, setelah terjadinya perbuatan pengangkatan anak tersebut menggantikan kedudukan orangtua kandung.

Oleh karenanya perbuatan pengangkatan anak akan merubah status anak tersebut, dari yang semula anak dari orangtua asli atau kandung menjadi anak dari orangtua angkat. Sehingga segala hak dan kewajiban anak terhadap orangtua kandungnya, beralih kepada orangtua angkatnya.

Pengangkatan anak juga berakibat terhadap harta benda peninggalan, dimana berubahnya status anak yang diangkat menjadi anak orangtua angkat membawa konsekuensi yuridis terhadap harta peninggalan, artinya dengan pengangkatan anak mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dan begitu pula sebaliknya. Anak berhak mendapat bagian harta warisan karena kedudukan mereka yang juga sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya dan anak adopsi tersebut berhak pula mewarisi keluarga sedarah yang lahir dari orangtua angkatnya. Di dalam pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 ditentukan bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak sah dari perkawinan orangtua angkatnya. Hal ini berarti juga adanya persamaan hak waris antara anak kandung dan anak adopsi.²⁶

Ketentuan mengenai sebab seseorang dapat mewaris menurut hukum waris KUHPerdara adalah karena adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Di dalam pasal 832 KUHPerdara ditentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Menurut sistem hukum waris KUHPerdara terdapat empat golongan ahli waris:²⁷

²⁶Muderis Zaini, *op. cit.*, hal. 3.

²⁷Afdol, *op. cit.*, hal. 73.

1. Golongan pertama, terdiri dari suami atau isteri dan keturunannya;
2. Golongan kedua, terdiri dari orangtua, saudara dan keturunannya;
3. Golongan ketiga, terdiri dari ahli waris dalam garis lurus ke atas;
4. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Menurut ketentuan hukum waris sebagaimana telah diatur dalam hukum Perdata, seseorang dapat mewaris karena adanya hubungan perkawinan dan pertalian darah. Sementara anak adopsi dalam hal ini tidak memiliki hubungan keduanya dengan orangtua angkat. Akan tetapi dikarenakan di dalam pasal 12 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 telah diatur bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak sah dari perkawinan orangtua angkatnya. Maka dalam hal pewarisan, anak adopsi akan memiliki hak yang sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya, yaitu samasama menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya.

Dalam sistem pewarisan menurut KUHPerdata, anak adopsi secara tidak langsung akan menempati posisi pada golongan pertama diantara keempat penggolongan ahli waris. Karena anak adopsi telah menjadi bagian dari keturunan orangtua angkat dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkat. Sehingga besar bagian warisan yang akan diperoleh anak adopsi akan sama besar dengan bagian yang diperoleh anak kandung dari orangtua angkat. Dengan adanya pewarisan yang terjadi diantara orangtua angkat kepada anak adopsi, maka menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak adopsi tersebut. Yakni anak adopsi memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orangtua angkatnya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua angkatnya.

Sementara itu, mengenai hak mewaris antara anak adopsi dengan orangtua kandungnya sendiri, adalah anak adopsi tidak mewaris dari orangtua kandungnya dan begitu pula sebaliknya. Karena status anak adopsi tersebut telah berubah menjadi anak dari orangtua angkat. Sehingga terputus hubungan keperdataan dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian karena anak adopsi bukan merupakan ahli waris dari orangtua kandungnya sendiri, maka anak adopsi tersebut tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orangtua kandungnya tersebut.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.1. Status dan kedudukan anak angkat

- a. Status dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orangtua kandungnya dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya.
- b. Status dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam hukum Adat, dalam hal ini hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat Jawa Tengah, yaitu status anak angkat tidak berubah, tetap berstatus sebagai anak dari orangtua kandungnya. Sementara itu mengenai kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya, anak angkat di daerah Jawa Tengah umumnya tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung.
- c. Status dan kedudukan anak angkat sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Perdata, mengenai status anak angkat mengalami perubahan yaitu anak angkat yang semula berstatus sebagai anak dari orangtua kandungnya berubah statusnya menjadi

anak dari orangtua angkatnya. Sedangkan mengenai kedudukan anak angkat yang diangkat menurut hukum Perdata adalah sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya.

1.2. Bagian waris anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Perdata

- a. Bagian waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam tidak membawa akibat dalam hal waris-mewaris antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan bukan merupakan ahli waris dari orangtua angkatnya. Sehingga untuk melindungi hak-hak anak angkat yang telah memiliki hubungan dalam hal kedekatan dengan orangtua angkatnya, diaturlah ketentuan mengenai wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang di dalam pasal 209 KHI. Dimana menurut ketentuan pasal 209 ayat 2 KHI, besarnya bagian tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan orangtua angkatnya.
- b. Bagian waris anak angkat menurut hukum Adat di daerah Jawa Tengah berakibat anak angkat berhak atas bagian warisan dari orangtua angkat dan orangtua kandungnya. Sesuai dengan asas dalam hukum waris adat Jawa Tengah bahwa seorang anak angkat "*ngangsu sumurloro*" yang artinya ia mendapat warisan (dapat mewaris) dari kedua orangtuanya, baik dari orangtua kandung maupun dari orangtua angkatnya. Namun mengenai bagian warisan dari orangtua angkatnya, hanya terbatas pada harta gono-gini saja. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak mewaris. Harta pusaka tetap kembali kepada ahli waris keturunan darah yaitu anak kandung. Karena dalam hukum adat Jawa Tengah berlaku asas "*harta asal kembali ke asal*". Sementara anak angkat selaku ahli waris dari orangtua kandungnya, disamping berhak atas harta gono-gini juga berhak atas harta pusaka dari orangtua kandungnya.

- c. Bagian waris anak angkat menurut hukum Perdata, berakibat pada adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Karena di dalam pengangkatan anak menurut hukum Perdata, status anak angkat berubah menjadi anak dari orangtua angkatnya dan memiliki kedudukan sebagai anak kandung orangtua angkatnya. Sehingga besar bagian warisan yang diperoleh anak angkat akan sama besar dengan yang diperoleh anak kandung dari orangtua angkatnya. Sementara terhadap orangtua kandungnya, anak angkat tidak lagi memperoleh bagian warisan karena statusnya yang telah berubah bukan lagi sebagai anak orangtua kandungnya sendiri.

2. Saran

Perlunya unifikasi terhadap pengangkatan anak bagi seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan dapat memberikan kepastian hukum. Tanpa melihat lagi sistem hukum mana yang dipergunakan. Disamping itu menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perihal pengangkatan anak yang sampai saat ini belum pernah ada di Indonesia. Dengan terbentuknya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak tersebut, diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak termasuk pula akibat hukumnya dapat diakomodir di dalamnya. Sehingga unifikasi peraturan tentang pengangkatan anak di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- B. Bastian Tafal, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bushar Muhammad, 1982, *Pokok - Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Erna Sofwan Sjukrie, 1992, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI.
- Gouw Giok Siong, 1963, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Kong Po.
- I.G.N. Sugangga, 1995, *Hukum Waris Adat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- M. Fahmi Al Amruzi, 2012, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: AswajaPressindo.
- Muderiz Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- R. Subekti, 1974, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayuti Thalib, 1982, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Soerojo Wignjodipoero, 1992, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

Sudargo Gautama, 1981, *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Jilid 2, Bandung: Alumni.

Suhrawardi K. Lubis, 1995, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suparman Usman, 1991, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1958 Reg. No. 83 K/Sip/1957 tentang harta warisan dari orangtua angkat untuk anak angkat hanya terbatas harta pencarian saja, sedangkan harta pusaka kembali pada ahli waris keturunan darah.